



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 06
TAHUN 2013 TENTANG FORUM KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAHAN
DAN VERTIKAL DI DAERAH KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membahas dan menyikapi berbagai dampak dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, serta untuk mengantisipasi berbagai dampak dari isu nasional maupun daerah dirasa perlu dilakukan koordinasi, kerjasama, serta keterpaduan dari berbagai unsur Lembaga terkait sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi serta adanya keterpaduan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan dan Vertikal di Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>A</i>

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	f	A

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN VERTIKAL DI DAERAH KOTA BANJARMASIN

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) hurup, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Forum Koordinasi mempunyai fungsi :

- a. pembinaan keserasian hubungan antara Pemerintahan Daerah dengan Instansi Vertikal yang ada di Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi, integritas dan sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- c. pemantapan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program pemerintahan guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional;
- d. penilaian atas intensitas dan eksensitas gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya;
- e. penentuan pola operasional penyelesaian permasalahan yang timbul dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan dan keanekaragaman daerah;
- f. menjembatani keharmonisan staf lintas instansi.

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dirubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2014

 **WALIKOTA BANJARMASIN,** 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2014

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 03

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		